



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Khusus.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

f. A

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. **Kementerian** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.



2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
9. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan dan berada di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.
10. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari satuan pendidikan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari satuan pendidikan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
12. Sekolah Berasrama adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dengan yang menerapkan kurikulum tertentu yang mewajibkan peserta didiknya untuk tinggal di asrama yang disediakan oleh pihak sekolah.
13. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dengan menerapkan kurikulum tertentu sebagai

FA

tambahan dari kurikulum yang berlaku umum pada sekolah-sekolah sederajat.

14. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan pada SMA dan SMK yang dilakukan pada saat akan mengawali tahun pelajaran baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar Ujian Nasional atau sebutan lain adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan pada satuan kelas dalam satu sekolah.
16. Calon Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat CPDB, adalah Calon Peserta Didik Baru yang akan diterima pada satuan pendidikan SMA atau SMK dengan memenuhi kriteria, persyaratan dan ketentuan sesuai jenis satuan pendidikan yang dituju.
17. Zonasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk memasuki sekolah tertentu.
18. Afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
19. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, perusahaan yang mempekerjakan atau surat keterangan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang.
20. Jalur Prestasi adalah jalur yang ditentukan berdasarkan peringkat nilai rapor dan/atau prestasi di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota, antara lain pemenang lomba olimpiade sains, olahraga.

21. Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik yang selanjutnya disingkat PMPA, adalah jalur penerimaan peserta didik baru yang dilakukan melalui jalur undangan dengan memperhatikan potensi, bakat, dan/atau kemampuan baik akademik maupun non akademik.
22. Tes Potensi Akademik, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tes kompetensi yang dilakukan terhadap calon peserta didik baru yang berhubungan dengan beberapa mata pelajaran SMP/MTs.
23. Penerimaan Peserta Didik Baru *Online*, yang selanjutnya disebut PPDB-*Online*, adalah proses PPDB yang, seleksi dan pengumuman hasil akhir berbasis teknologi informasi secara online.

Bagian Kedua

Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
 - b. sebagai pedoman bagi Kepala Dinas untuk menyusun teknis pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK dan Satuan Pendidikan Khusus di Provinsi;
 - c. menyalurkan bakat, minat dan kemampuan bagi calon siswa berprestasi agar berkembang lebih optimal; dan
 - d. memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.
- (2) PPDB dilaksanakan secara :
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel;
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah PPDB harus terbuka dan diketahui masyarakat

f A

luas termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi.

- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasil.
- (6) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kcsatu

Persyaratan Calon Peserta PPDB

Pasal 3

- (1) Persyaratan calon peserta PPDB meliputi:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. memiliki rata-rata nilai raport yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah yang dituju.
- (2) Khusus untuk SMA Negeri Sumatera Selatan calon PPDB berasal dari kelas 9 (sembilan) SMP/MTs yang berprestasi dari keluarga yang kurang mampu.

Pasal 4

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan :
 - a. ijazah; atau
 - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- (3) Persyaratan rata-rata nilai raport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan rata-rata nilai pelajaran tertentu semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima).

Pasal 5

CPDB penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan :

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, CPDB kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. direktur jenderal yang membidangi Pendidikan menengah untuk CPDB SMA; dan
 - b. direktur jenderal yang membidangi Pendidikan vokasi untuk CPDB SMK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 7

- (1) Bagi Sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 8

- (1) PPDB untuk SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB meliputi:
- a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kuota sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kuota sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kuota sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d memiliki kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi.

Pasal 9


- (1) Ketentuan mengenai jalur Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
- a. SMK;

- b. satuan Pendidikan kerja sama;
 - c. sekolah Indonesia di luar negeri;
 - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. sekolah berasrama;
 - g. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
 - h. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar; dan
 - i. sekolah yang menerapkan *double* kurikulum.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h ditetapkan oleh Gubernur melalui Dinas Pendidikan dan dilaporkan kepada:
- a. direktur jenderal yang membidangi Pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran SMA; dan
 - b. direktur jenderal yang membidangi Pendidikan vokasi untuk jalur pendaftaran PPDB SMK.
- (3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan PPDB dilakukan secara serentak pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi dimulai paling lambat minggu pertama bulan Mei.
 - (2) Khusus bagi SMA berasrama dan SMA penyelenggara program pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pelaksanaan PPDB dapat dilakukan lebih awal.
 - (3) Gubernur menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan PPDB melalui Dinas.
- 

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimulai dari tahap :
 - a. publikasi pengumuman pendaftaran melalui papan pengumuman sekolah, media massa, laman, jejaring sosial, atau sosialisasi ke SMP/MTs;
 - b. pendaftaran dan verifikasi data;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman kelulusan calon peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pengumuman pendaftaran CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan CPDB sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan /atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman kelulusan CPDB melalui jalur PMPA dilaksanakan setelah seleksi berkas dan perankingan dengan jumlah yang akan diterima sebanyak 10% dari kuota.
- (4) Pengumuman kelulusan CPDB melalui jalur TPA dilaksanakan secara transparan setelah pelaksanaan TPA.
- (5) Proses pengolahan nilai kelulusan jalur TPA merupakan gabungan dari rata-rata nilai raport dan jumlah nilai TPA.
- (6) Penetapan kelulusan CPDB ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Kepala Bidang SMA dan/atau Kepala Bidang SMK Dinas.
- (7) Bagi calon peserta didik yang dinyatakan lulus wajib melakukan daftar ulang.

f

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme *daring*.
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) TPA dilaksanakan dengan sistem les berbasis *computer*.

Bagian Keempat

Seleksi CPDB SMK

Pasal 13

- (1) Seleksi CPDB kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non akademik; dan/atau
 - c. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.
- (3) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (4) Seleksi CPDB kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Selain seleksi CPDB kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), SMK

dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

- (6) Khusus untuk SMK, dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Bagian Kelima

Daya Tampung

Pasal 14

- (1) Setiap sekolah wajib menginformasikan daya tampung CPDB.
- (2) Daya tampung CPDB harus sesuai dengan jumlah rombel yang akan lulus pada tahun pelajaran yang sedang berlangsung dan jumlah ruang belajar yang tersedia.
- (3) Sekolah dilarang menerima CPDB melebihi jumlah rombel yang akan lulus dan/atau melebihi jumlah kelas yang tersedia.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan PPDB, jumlah peserta didik untuk setiap kelas ditetapkan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (2) Jumlah peserta didik per kelas tidak boleh melebihi batas daya tampung yang telah ditentukan dan tidak dibenarkan menambah jumlah peserta didik per kelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daya tampung PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas usul Kepala Sekolah dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan kapasitas SMA/SMK Swasta yang ada di wilayah yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Zonasi

Pasal 16

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di Provinsi.
- (3) Pemerintah Provinsi wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar melibatkan musyawarah atau kelompok kerja Kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Pemerintah Provinsi melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 17

- (1) CPDB dari luar wilayah daerah kabupaten/kota, baik dalam maupun luar provinsi dapat mendaftar di suatu sekolah terdekat, apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti pindah mengikuti orang tua/wali, antara lain
 - a. CPDB yang orang tua/walinya PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan ke kabupaten/kota, agar menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali yang bersangkutan;
 - b. CPDB yang orang tua/walinya bukan PNS/TNI/POLRI agar melengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali calon peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah setempat yang menyatakan bahwa orang tua/wali yang bersangkutan berdomisili di wilayah yang baru dengan melampirkan Kartu Keluarga asli dan fotocopy 1 (satu) lembar.
- (2) CPDB dari luar kabupaten/kota di dalam maupun di luar provinsi dapat langsung mendaftar di salah satu SMA atau SMK Negeri melalui layanan PPDB online sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Untuk beberapa sekolah yang secara administratif masuk ke kabupaten/kota tertentu, tetapi secara geografis lebih dekat ke kabupaten/kota lainnya dapat mendaftar di sekolah pada kabupaten/kota yang lebih dekat secara geografis sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan PPDB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundangundangan.

BAB IV
SOSIALISASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan sosialisasi pelaksanaan PPDB diwilayah kerjanya.
- (2) Pemerintah Provinsi dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan pemerintah kabupaten/ kota.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 20

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan setelah kegiatan PPDB berakhir.
- (2) Dinas Pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemendikbud.go.id>

Pasal 22

Kepala dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juli 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Juli 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. AKHMAD NAJIB